

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-‘aqdu yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.¹ Dan pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.²

Surat Al-Quran yang memperkuat adanya akad adalah surat Al-Maidah ayat : 1 yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاِتِّعَامِ اِلَّا مَا
يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³

¹ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, (Desember 2010), 499.

² Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia", AL-‘ADALAH Vol. XII, No.4, (Desember 2015), 786.

³ Quran Kemenag, QS. Al-Maidah (38) : 1.

Akad dalam kehidupan begitu berarti sebab ialah salah satu aspek jadi halalnya suatu untuk mereka. Misalnya, buat mengawinkan salah satu laki dengan wanita, hingga akad ialah jalinan yang legal serta jadi keharusan menurutnya. Contoh akad yang kerap dicoba dalam kehidupan manusia. Jual beli, sewa menyewa serta lain sebagainya ialah contoh di mana terjalin kontrak (akad) ataupun perjanjian selaku landasan hukumnya. Pada realitanya, banyak orang yang melaksanakan kontrak masih belum paham serta mengerti hendak kewajiban yang wajib mereka jalani, sehingga meski memakai sistem perjanjian hukum Islam, namun inti- inti yang terdapat dalam konsep tersebut belumlah dipraktekkan secara penuh. Misalnya, dalam perjanjian akad yang dicoba bank syariah, dari pihak bank udah mengerti macam apa kontrak serta perjanjian yang hendak dicoba serta dari pihak nasabah kurang menguasai meski tadinya dari pihak banknya telah menarangkan. Kala salah satu pihak dalam kontrak perjanjian terdapat yang belum paham, hingga dimungkinkan terdapatnya perlakuan yang tidak adil dalam kontrak tersebut. Dalam rangka berikan uraian untuk para pihak, sehingga penulis, mengungkapkan tulisan ini selaku sumbangsih pemikiran dalam wacana hukum ekonomi Islam.⁴

2. Rukun Dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

- 1) Al- Aqidani, ialah orang yang ikut serta langsung dengan akad. Pelaksana akad wajib memenuhi 2 ketentuan terjadinya akad, ialah tamyiz, serta berbilang ataupun at-Ta' addud.
- 2) Mahallul' aqd, ialah obyek akad yang diucap serta dengan“ suatu yang hendak diakadkan”. Obyek akad bisa berbentuk barang, khasiat barang, jasa ataupun pekerjaan, ataupun suatu yang lain yang tidak berkenaan dengan syariah.
- 3) Shighatul' aqd, ialah statment kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan lewat pernyataan ijab dan qabul. Ketentuan statment ini antara lain ialah terdapatnya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata“ setuju” serta pula kesatuan majelis akad.
- 4) Tujuan Akad (maudlu al-'Aqd), tujuannya akad tidak boleh menyimpang dari ajaran agama dan tidak

⁴Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", 500.

merugikan salah satu pihak. Tujuan akad dibuat bersamaan saat akad dibuat.⁵

3. Syarat-syarat Akad

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati. Artinya kalau perjanjian yang terbuat tidak melanggar hukum ataupun syariat islam, karena perjanjian yang berlawanan dengan hukum syariah yaitu tidak sah, serta dengan sendirinya tidak terdapat kewajiban untuk tiap- tiap pihak guna menepati ataupun melakukan perjanjian tersebut, hingga perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b. Terbentuknya perjanjian atas dasar sama- sama ridho serta terdapat preferensi, tidak terdapat kata paksaan dalam perihal ini. Artinya perjanjian yang terbuat memanglah dari kemauan dari pihak yang bersangkutan, ialah tiap- tiap pihak menyetujui isi dalam perjanjian. dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak leluasa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁶
- c. Isi perjanjian wajib jelas Artinya apa yang diperjanjikan oleh para pihak wajib terang tentang isi perjanjian, sehingga dari kedua pihak tidak terjalin kesalah pahaman tentang isi perjanjian. Dengan demikian pada dikala penerapan kedua belah bersama tau apa isi didalam isi perjanjian, dengan kadar pengetahuan yang sama. Nyaris sama dengan perjanjian bagi KUH Perdata, bagi hukum Islam perjanjian serta berlandaskan kata setuju, dengan ayarat objek perjanjian haruslah berwujud, hak kepunyaan serta bisa dikenai hukum akad.⁷

4. Prinsip-prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip dalam berakad :

- a. Prinsip Perjanjian itu mengikat.
- b. Prinsip Kebebasan berkontrak.
- c. Prinsip ibadah.
- d. Prinsip kesepakatan bersama.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

⁵Dahrul Muftadin,” Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”,112.

⁶Wardah Yuspin, S.H., M.Kn,” Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, (Maret2007), 60.

⁷Wardah Yuspin, S.H., M.Kn,” Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, Jurnal Ilmu Hukum, 61.

f. Prinsip kejujuran.⁸

5. Jenis – Jenis Akad

a. Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribh, yang berarti hasil, keuntungan, ataupun bonus. Penerapan jual beli dengan akad murabahah, penjual wajib mengatakan biayanya pada dikala akad terjalin dan penetapan keuntungan yang disetujui. Bay' al Murabahah ialah menjual benda dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan bonus keuntungan yang diketahui. Jual beli murabahah dipraktikkan pada era saat sebelum Islam yang ada dalam al- Muwatta' kitab awal Imam Malik yang mencatat bermacam hadis Nabi Muhammad Saw. Bagi Imam Malik, murabahah dicoba serta dituntaskan dengan pertukaran benda dengan harga, tercantum marjin keuntungan yang sudah disetujui bersama pada dikala itu serta pada tempat itu. Jadi jual beli tidak dicoba secara kredit. Tetapi Imam Syafii dalam kitab al- Umm memperluas konsep penerapan murabahah secara kredit. Al- Marghinani, fukaha Hanafi, mendefinisikan murabahah selaku penjualan benda apa juga pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang senantiasa selaku keuntungan. Ibn Qudamah, fukaha Hambali, mendefinisikan bay' murabahah selaku penjualan pada bayaran modal ditambah dengan keuntungan yang dikenal, pengetahuan bayaran modal merupakan persyaratan atasnya. Bersumber pada sebagian definisi, hingga akad murabahah ialah akad jual beli yang pada harga asal dengan bonus keuntungan yang disepakati. Akadnya jadi legal apabila pembeli mengenali harga dini, bayaran bonus bila terdapat, serta jumlah keuntungannya. Oleh karena itu, murabahah merupakan kontrak yang bersumber pada keyakinan ataupun kontrak buyu' al- amanah. Dinamakan jual- beli amanah, sebab dia tergantung kepada keyakinan penjual kepada harga benda yang dijual di pasar yang diberitahu oleh pembeli.⁹

⁸Akhmad Farroh Hasan, M.SI., Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer(Teori dan Praktek),(UIN-Maliki Press, 2018), 23.

⁹Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", 787.

b. Akad Istishna'

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani') (Fatwa DSN MUI). Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' paralel). Secara bahasa, istishna berasal dari kata shana'a yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin dan ta maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Secara istilah, Akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Atau bisa juga disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan dan pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut mustashni maka akad ini berubah menjadi akad ijarah. Transaksi istishna' memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istishna', barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istishna' dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Ulama Hanafiah melandaskan diperbolehkannya istishna' atas "istihsan" dari mu'amalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesanan tanpa ada pengingkaran. Adapun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliah memperbolehkan atas dasar qiyas terhadap salam dan urf dari masyarakat. Dipersyaratkan sebagaimana akad salam.¹⁰

c. Akad Salam

Akad salam disyaratkan bersumber pada dalil dari Alquran, sunnah serta ijma ulama. Akad salam ataupun

¹⁰ Zaini Gani, Makalah "Akad Istishna'", 3-4.

salaf merupakan penjualan suatu di masa yang hendak tiba dengan imbalan suatu yang saat ini, ataupun menjual suatu yang dipaparkan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi'iyah serta Hanabilah mendefinisikan akad salam selaku akad atas suatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Penafsiran salaf ataupun istalafa sama dengan iqtarada yang maksudnya "berutang". Menurut istilah, mazhab Hanafi mendefinisikan salam selaku jual beli tempo dengan tunai. Bagi Mazhab Maliki, salam merupakan akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sebaliknya benda diserahkan di balik. Jadi salam merupakan salah satu wujud jual beli di mana uang harga benda dibayarkan secara tunai, sebaliknya benda yang dibeli belum ada, cuma sifat-sifat, tipe, serta ukurannya telah disebutkan pada waktu perjanjian terbuat.¹¹

d. Akad Bay al-Inah

Kata 'al-'inah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "tunai" atau "segera". Tetapi, yang dimaksud dengan bay-'inah adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahuty, bay' al-'inah adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.¹² Menurut al-Jauhari kata "inah" bermakna pinjaman dan utang. Dia mengatakan bahwa 'inah' adalah jika ada seorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli secara 'inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas

¹¹Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", 788-789.

¹² Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010), h. 57.

dengan harga lebih rendah dari harga pertama.¹³ Pendapat ulama berbeda tentang bay' al-'inah, Abû Hanîfah mengatakan hukum nya fasid, sedangkan Imam Mâlik dan Hambali mengatakan akadnya batal. Abu Yûsuf berpendapat bahwa bay' al-'inah hukumnya makruh, sedangkan pandangan para sahabat seperti Aisyah dan Ibn Abbas dan dari tabi'in Ibn Sirin, al-Sha'bi dan pandangan jumbuh ulama hukum bay' al-'inah haram. Mayoritas ulama fikih selain Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli ini adalah rusak (fasid) dan tidak sah. Karena, jual beli ini menjadi sarana munculnya riba dan menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga jual beli ini tidak sah. Namun mazhab Imam Syafi'i membolehkan penggunaan kontrak bay' al-'inah karena akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun yaitu ijab dan qobul, tanpa memandang kepada niat pelaku.¹⁴

e. Akad Bay al-Dayn

Bay' al-Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (dayn). Bay' al-dayn adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.¹⁵ Konsep bay' al-dayn sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertaskertas dan dokumen-dokumen perdagangan. Bentuk jual beli hutang diklasifikasi menjadi tiga¹⁶, yaitu:

- a. Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak pengutang (debitur) lebih dekat pada kontrak hiwâlah. Jual beli utang seperti ini dibenarkan oleh ulama Hanafi, karena tidak termasuk ke dalam jual

¹³ Abdurrahman al-Sa'di, dkk, Fikih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.135.

¹⁴Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani,"Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", 789.

¹⁵ Nor Muhamed Yacop, Sistem Keuangan Islam di Malaysia,(Kuala Lumpur: Urusan Publications & Distributors Sdn.Bhd,1999), h. 2.

¹⁶ Ab. Mumin Ab. Ghani, "Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia", (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,1999), h. 280

beli gharar. Mazhab Mâliki memiliki pendapat yang sama bahwa jual beli utang kepada pihak debitur dibolehkan.

- b. Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Penjualan utang semacam ini tidak dibenarkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali, karena penjual utang tidak berkemampuan untuk menyerahkan utang tersebut pada waktunya. Mazhab Maliki membenarkan jual beli hutang kepada pihak ketiga dengan persyaratan tertentu.
- c. Penjualan utang kepada pihak pengutang atau pihak ketiga tetapi dengan cara pembayaran tertangguh. Menurut Ibn Taimiyah jual beli utang seperti ini tidak dibenarkan dan golongan ulama terdahulu menamakan bay' al-kali bi alkali yakni akad jual beli hutang dengan hutang.¹⁷
- f. Akad Musyarakah

Pengertian syirkah (mushâraakah) secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Syafi'iyah, shirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain dan menurut ulama Hanfiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Pengertian mushâraakah menurut bahasa ialah pencampuran harta di antara dua orang atau lebih¹⁸. Menurut Saad Abdul Sattar al-Harran, mushâraakah (syirkah) sebagai bentuk perkongsian di mana dua orang atau lebih bergabung baik dalam bentuk modal atau tenaga kerja atau keduanya dalam kadar tertentu bagi masing-masing dengan pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab masing-masing. Adapun dalil dari sunnah, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari

¹⁷ Nazaruddin Abdul Wahid , Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010), h. 51-55.

¹⁸ Nazaruddin Abdul Wahid , Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010) h. 62

Rasullullah bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla berfirman,” Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut. (H.r. Abu Dawud serta Hâkim). Shirkah dikelompokkan menjadi dua, yaitu syirkah amlak (kongsi harta) dan syirkah uqûd (kongsi transaksi). Syirkah amlak atau shirkah milk merupakan bentuk persekutuan di antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa disertai akad. Syirkah amlak dikelompokkan menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiyar (suka rela), yaitu shirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Kedua, shirkah jabar (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Hukum kedua jenis syirkah ini bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya. Shirkah ‘uqûd adalah bentuk persekutuan di antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁹

g. Akad Mudharabah

Istilah Mudharabah dengan penafsiran berpergian guna berdagang digunakan oleh penduduk Irak. Sebaliknya penduduk Hijaz memakai sebutan qirad, yang diambil dari kata qard (قرض) yang maksudnya al- qat’ u (القطع) ialah memotong. Dinamakan demikian, karna owner modal memotong sebagian hartanya guna diperdagangkan oleh’ amil serta mendapatkan keuntungannya. Penerapan semacam ini diketahui sebagai “almuqaradah” yang berarti sama rata sebab masing- masing berkolaborasi dalam modal serta hendak ikut sama memperoleh keuntungan dari suatu perniagaan yang dijalankan.” Mudharabah merupakan akad yang berlaku antara 2 pihak dengan ketentuan salah seseorang dari keduanya menyerahkan beberapa

¹⁹Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani,”Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, 790.

duit kepada pihak yang lain buat di jalankan selaku bisnis (perdagangan) serta keuntungan yang diperoleh dibagi 2 sesuai dengan konvensi.²⁰

h. Akad Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ijârah. Ijârah berasal dari kata “ajara” (اجر) dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa, ijârah artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa al-ijârah berasal dari kata ‘al-ajru’ (الاجر) yang berarti ‘al-‘iwâdh’ (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi Ijarah menurut bahasa dan secara syara’ memiliki makna jual beli manfaat. Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang ijarah di kalangan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanâbilah. Ulama Hanâfiah, mendefinisikan ijârah sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta.²¹ Namun ulama Mâlikiyah dan Hanâbilah memberi pengertian bahwa ijârah adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan. Adapun menurut ulama Syâfi’iyah, akad ijârah adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan dapat didermakan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut istilah fukaha, ijârah ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa (manfaat) tersebut.²² Akad ijarah (sewa) akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran. Dengan kata lain, ijârah merupakan bentuk jual beli manfaat, untuk mendapatkan imbalan. Praktik akad ijârah dalam transaksi keuangan Islam menggunakan landasan hukum dari Alquran dan Hadis Nabi. Hal ini merujuk kepada pendapat mayoritas ulama memperbolehkan

²⁰Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, 791.

²¹ Muhammad al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, h.155

²² Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, h. 316-317.

akad ijârah dengan dalil Alquran, Sunnah, dan Ijma'. Kemudian akad ijârah tersebut, digunakan dalam penerbitan Sukuk ijârah di Pasar Modal Indonesia, berdasarkan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1412 H/13 April 2000.

Rukun ijarah menurut Hanâfiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafadz ijarah. Sedangkan rukun ijârah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), sighah (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang. Objek Ijarah terbagi empat²³:

- Ijarah terhadap manfaat dari barang, disebut juga ijarah 'ala al-manâfi atau ijarah al-a'yan. Contohnya seperti menyewakan gedung, rumah, kapal, mobil dan lainnya.
- Ijarah terhadap manfaat dari pekerjaan manusia (ijarah 'ala al-a'mal). Seperti mengupah seorang manajer untuk mengelola perusahaan, dan tukang angkat untuk memindahkan barang.
- Ijarah terhadap perpaduan manfaat manusia dan barang (Ijarah 'ala almanâfi wa al-a'mal). Seperti mengupah seorang atau lembaga membangun rumah sedang alat-alat berasal dari pekerja atau lembaga tersebut; atau mengendarai angkutan umum di mana upah diberikan untuk sopir dan mobil atau kendaraan beratnya.
- Bila dimasukkan pendapat Ibnu Qayim, maka terdapat objek Ijarah keempat, yaitu: ijârah bukan terhadap manfaat, tapi terhadap "barang"-'ain, yaitu hasil berkelanjutan dari suatu barang asal, namun zat barang tersebut tetap ada, seperti buah sebagai hasil dari penyewaan pohon. Dari beberapa pendapat tersebut, maka ijarah merupakan akad sewa menyewa atau jual beli manfaat antara dua pihak yaitu antara penyewa dan yang menyewakan barang, yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang, manfaat dari pekerjaan manusia, perpaduan manfaat dari barang dan

²³ Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali al-Syarbaji, Kitâb Fikah Mazhab Syafii, Jilid 6, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), h.1483.

dari pekerjaan manusia untuk jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.²⁴

6. **Pembagian akad**

Dalam akad dibagi menjadi dua yaitu akad percampuran dan akad pertukaran. Akad percampuran adalah mencampurkannya harta atau aset dari pihak-pihak yang berakad lalu menjadikannya satu kepemilikan untuk membangun usaha atau bisnis, untung dan rugi dibagikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak. Akad percampuran ini biasanya disebut dengan nama syirkah atau musyarakah. Sedangkan akad pertukaran adalah perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Objek dari pertukaran ini dapat berupa benda atau jasa. Misalnya dalam kegiatan jual beli, kita menukarkan uang dengan barang yang kita inginkan atau butuhkan. Kalau pertukaran dalam bentuk jasa, misalnya kita memiliki uang dan membutuhkan orang yang memiliki keahlian dalam hal yang kita butuhkan, dan memberikan uang setelah selesai dibutuhkan, ini namanya adalah upah.²⁵

7. **Berakhirnya akad**

Berakhirnya akad dikarenakan tujuan akad terpenuhi, pemutusan akad atau putus dengan sendirinya, kematian dari pihak yang bersangkutan dengan akad, dll. Dalam akad jual beli, akan dinyatakan berakhir atau sudah selesai apabila barang sudah ada ditangan pembeli dan uang sudah ada ditangan penjual. Sedangkan hal-hal yang dapat membuat akad itu sendiri batal adalah adanya penyesalan dari salah satu pihak, tidak dibenarkan oleh syara', kewajiban akad tidak terpenuhi salah satu atau kedua belah pihak, berakhirnya waktu akad.²⁶

8. **Hikmah Akad**

Akad dalam muamalah antar sesama Insan tentu memiliki hikmah, diantara hikmah di adakannya akad ialah sebagai berikut:

²⁴Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani,"Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", 793.

²⁵Dewy Anita,SHI.,MA.,”Urgensi Akad Dalam Tranksaksi Bisnis Islam”, Madani Syariah, Vol. 2, (Agustus 2019), 84.

²⁶Dewy Anita,SHI.,MA.,”Urgensi Akad Dalam Tranksaksi Bisnis Islam”, 83.

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua pihak atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat sembarangan atau tidak mudah dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah di atur dalam hukum islam.
- c. Akad merupakan “payung hukum” yang dapat melindungi objek didalamnya, dan pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya”²⁷.

B. Syirkah

1. Pengertian syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti al- ikhtilath yang maksudnya campur atau percampuran. Iktikad percampuran disini ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah merupakan transaksi antara 2 orang ataupun lebih yang bersepakat guna melaksanakan sesuatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Bagi sebutan yang diartikan dengan syirkah, para fuqaha berbeda komentar. Abdurrahman al- Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, bagi Sayyid Sabiq syirkah yakni akad antara 2 orang berserikat pada pokok harta (modal) serta keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini alKhatib yang diartikan dengan Syirkah yakni ketetapan hak pada sesuatu buat dua orang ataupun lebih dengan metode yang masyhur ataupun dikenal. Bagi Syihab al- Dinal- Qalyubi wa Umaira yang diartikan dengan syirkah merupakan penetapan hak pada suatu untuk 2 orang ataupun lebih. Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula berkata kalau syirkah ibarat penetapan sesuatu hak pada sesuatu yang satu buat 2 orang ataupun lebih dengan metode yang dikenal. Komentar Imam Hasbie Ash-Shidieqie kalau yang diartikan dengan syirkah yakni akad yang berlaku antara 2 orang ataupun lebih buat ta’ awun dalam bekerja pada sesuatu usaha serta membagi keuntungannya. Sebaliknya Idris Muhammad mengatakan syirkahsama dengan syarikat dagang ialah 2 orang ataupun lebih bersama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal tiap- tiap di manakeuntungan serta kerugiannya diperhitungkan bagi besar kecilnya modal tiap- tiap. Sesudah diketahui definisi-

²⁷Akhmad Farroh Hasan, M.SI., Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Kontemporer (Teori dan Praktek), 28.

definisi syirkah bagi para ulama rasanya dapat dimengerti kalau yang diartikan dengan syirkah merupakan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam berupaya, yang keuntungan serta kerugiannya ditanggungbersama.²⁸ Hukum syirkah adalah mubah, hal ini juga dipraktekkan nabi Muhammad SAW pada saat itu.²⁹ Dan diperkuat adanya Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

*Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan" (QS. Al Maidah: 2).*³⁰

2. Macam-Macam Syirkah

Perihal ini juga sama dengan pendapat ulama madzah Hanafiayah syirkah terdapat 2 ialah syirkah amlak serta syirkah uqud. Dalam perihal pembagian tersebut sebagaimana berikut pembahasannya:

a. Syirkah Amlak.

Syirkah amlak bagi ulama Hanafiyah yaitu ungkapan kepemilikan 2 orang ataupun lebih terhadap sesuatu barang tanpa terdapatnya akad. Definisi yang nyaris sama diungkapkan oleh Sayyid Sabik. Menurut dia syirkah amlak merupakan wujud kepemilikan orang banyak terhadap sesuatu barang tanpa terdapatnya akad, baik berupa usaha ataupun secara langsung. Lebih lanjut Sayyid Sabik mencontohkan yang berupa ikhtiyari(usaha) semacam pemberian sesuatu barang kepada 2 orang, ataupun mewasiatkan sesuatu barang kepada 2 orang yang setelah itu orang tersebut menerimanya, hingga 2 orang yang diberi tersebut disebut 2 orang yang berserikat terhadap barang yang diberikan serta diwasiatkan pada keduanya. Contoh syirkah amlak yang secara otomatis, kepemilikan orang banyak yang didapat dari satu orang dengan metode otomatis semacam halnya perserikatan harta peninggalan

²⁸ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, (September 2013), 2.

²⁹ Udin Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No. 1 (April 2016), 66.

³⁰ Quran Kemenag, QS. Al-Maidah (5) : 2.

oleh ahli waris. hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh 2 sebab:

- a. ikhtiyari ataupun diucap (syirkah amlak ikhtiyari) ialah perserikatan yang timbul akibat aksi hukum orang yang berserikat, semacam 2 orang sepakat membeli sesuatu benda ataupun keduanya menerima hibah, wasiat, ataupun wakaf dari orang lain hingga benda- benda ini jadi harta serikat(bersama) untuk mereka berdua.
 - b. jabari (syirkah amlak jabari) ialah perserikatan yang timbul secara paksa bukan kemauan orang yang berserikat maksudnya hak kepunyaan untuk mereka berdua ataupun lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. semacam harta peninggalan yang mereka terima dari ayahnya yang sudah meninggal. harta peninggalan ini jadi hak kepunyaan bersama untuk mereka yang mempunyai hak peninggalan³¹
- b. Syirkah Uqud.

Syirkah uqud merupakan kesepakatan 2 orang atau lebih terhadap perkongsian harta barang, yang tujuannya ialah laba. Lebih lanjut Sayyid Sabik membaginya atas 4 bagian: Syirkah‘ inan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah Abdan, Syirkah Wujud.³²

- 1) Syirkah‘ inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam permodalan guna melaksanakan sesuatu usaha bersama dengan metode membagi untung ataupun rugi sesuai dengan jumlah modal masing- masing. Jumlah modal masing- masing mereka berbeda- beda, seperti: Kerjasama 2 orang guna bermusyawarah secara‘ inan, sehingga dapat menjadi modal satu pihak 35% serta satu pihak lagi 63%, ataupun 75% serta 25%, dan lain- lain. Secara simpel bisa dimengerti kalau syirkah‘ inan merupakan syirkah dalam modal usaha, serta modal yang disyirkahkan tersebut nominalnya tidak sama.
- 2) Syirkah mufawwadhah adalah perkongsian yang modal seluruh pihak serta wujud kerjasama yang mereka jalani

³¹Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazaly,M.A., Dkk, “Fiqih Muamalat”, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2010), 131.

³²Liky Faizal,”Harta Bersama Dalam Perkawinan”, Ijtima’iyya, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2015), 86.

baik kuantitas ataupun kualitasnya wajib sama, keuntungan ataupun kerugian dipecah rata. 15 Jadi, modal yang dikongsikan jumlahnya sama 50%: 50%, kualitas serta kuantitas kerjanya dalam mengelola perkongsian tersebut juga wajib sama, pembagian keuntungan maupun kerugian juga wajib sama.

- 3) Syirkah Wujuh adalah perkongsian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali. Mereka melaksanakan sesuatu pembelian benda dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sebaliknya keuntungan yang diperoleh dipecah bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati. Secara simpel bisa dipaparkan kalau syirkah wujuh itu merupakan syirkah antara 2 orang ataupun lebih yang cuma bermodal keyakinan dari pihak produsen guna menjualkan produk tanpa wajib membayar terlebih dulu produk tersebut, pembayaran dapat dicoba sehabis produk terjual. Hasil dari penjualan produk tersebut dipecah bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, yang berbagi hasil penjualan merupakan pihak- pihak yang berkongsi tanpa modal tersebut, sebaliknya pihak produsen yang berikan keyakinan mendapat pembayaran harga produk yang dijualkan.
- 4) Syirkah ‘Abdan/ al- A’ mal adalah perkongsian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih guna menuntaskan sesuatu pekerjaan, hasil dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan konvensi pada waktu melaksanakan akad. Jadi, yang dikongsikan merupakan pekerjaan bukan modal. Contohnya; 2 orang ataupun lebih setuju menerima pekerjaan guna membuat suatu rumah, hingga mereka bersama- sama mengerjakan rumah tersebut sesuai dengan kemampuan individu dan hasil dari pengerjaan rumah tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan.³³

1. Syarat dan Rukun Syirkah

a. Syarat Syirkah

Syarat- syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi jadi 4 bagian berikut ini:

³³Miti Yarmunida, “Eksistensi Syirkah Kontemporer”, 4-5.

- 1) Suatu yang bertalian dengan semua wujud syirkah baik dengan harta ataupun dengan yang lainnya. Dalam perihal ini ada 2 ketentuan ialah
 - a) yang berkenaan dengan barang yang diakadkan ialah wajib dapat diterima sebagai perwakilan,
 - b) yang berkenaan dengan keuntungan ialah pembagian keuntungan harus jelas serta bisa diketahui 2 pihak, misalnya separuh, sepertiga dan yang lainnya.
 - c) Suatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta). Dalam perihal ini ada 2 masalah yang harus dipenuhi
 - d) jika modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran(nuqud) semacam Riyal, serta Rupiah
 - e) yang dijadikan modal(harta pokok) ada kala akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
- 2) Suatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, disyaratkan
 - a) modal(pokok harta) dalam syirkah mufawadhah wajib sama
 - b) untuk yang bersyirkah ahli untuk kafalah
 - c) untuk yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah universal, yaitu pada semua berbagai jual beli atas perdagangan.
 - d) Ada pula syarat- syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat- syarat syirkah mufawadhah.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat- syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad yakni merdeka, baligh serta pintar. Syafi'iyah berpendapat kalau syirkah yang legal hukumnya cumalah syirkah inan sebaliknya syirkah yang lainnya batal.

Syarat- syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Achmad berikut ini:

- a. Menghasilkan kata- kata yang menampilkan izin tiap- tiap anggota serikat kepada pihak yang hendak mengatur harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai karena masing- masing mereka merupakan wakil yang lainnya.

- c. Menggabungkan harta sehingga tidak bisa dibedakan hak tiap- tiap baik berbentuk mata uang ataupun wujud yang lainnya.³⁴

b. Rukun Syirkah

Dalam sesuatu ketentuan bagi hasil(profit sharing) sebagaimana dalam istilah istilah yang diterangkan di atas, dibutuhkan terdapatnya sesuatu rukun serta syarat- syarat supaya jadi legal. Rukun syirkah yang wajib terdapat dalam melaksanakan kerjasama antara 2 orang ataupun lebih sebagai berikut:

- 1) Aqidaini (Dua orang yang melaksanakan perjanjian syirkah)
- 2) Shighat (Ijab dan Qabul)
- 3) Mahal (tempat ataupun sasaran dalam syirkah), dalam perihal ini terdapat Dua macam, ialah:
 - a) Harta (modal)
 - b) Pekerjaan³⁵

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama madzhab, bagi ulama Hanafiah, rukun syirkah terdapat 2, ialah ijab serta qabul, karena ijab serta qabul (akad) yang memastikan terdapatnya syirkah. Sebaliknya yang lain, semacam 2 orang yang melaksanakan perjanjian syirkah serta harta merupakan diluar hakikat dan dzatnya perjanjian syirkah. Tata metode ijab dan qabul yaitu bahwasanya salah seorang mengatakan: saya berserikat denganmu pada benda ini serta ini. Setelah itu pihak teman serikatnya menanggapi: ya, saya menerimanya. Bagi kalangan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat kalau bentuk syirkah inan sajalah yang legal, sebaliknya wujud syirkah yang lain batal. Sebaliknya rukunnya terdiri dari 3 bagian:

- 1) Shighat, yang terdiri dari ijab serta qabul
- 2) Dua orang yang bersekutu
- 3) Harta sebagai modal.

Dalam rukun syirkah memiliki ketentuan:

- 1) Shighat, yang terdiri dari ijab serta qabul yang memiliki ketentuan:

³⁴Udin Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", 67.

³⁵Ruth Amelia, Skripsi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)", 25.

- a) Pengelolaan di isyaratkan memperoleh izin dari para sekutu didalamnya menjual serta membeli.
 - b) Jika diantara anggota selaku pengelola, hingga wajib ada ijab dan qabul sebagai ciri pemberian izin diantara mereka, bahwa ia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c) Bila sebagian pekerjaan dapat dilakukan bersama-sama maka wajib memperoleh izin dari anggota yang yang lain dan pemberian izin itu merupakan keyakinan yang diberikan kepadanya, serta tidak boleh melebihi tugas keyakinan yang diberikannya.
 - d) Kata setuju itu dapat dipahami, selaku penafsiran izin yang dipercayakan, setiap kami peruntukan harta ini sebagai harta syirkah serta aku izinkan kalian mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan perkataan (aku terima) dengan jawaban inilah yang diartikan selaku akad sighthat.
- 2) Dua orang yang berserikat, didalamnya ada sebagian ketentuan, yaitu:
- a) Pandai
 - b) Baligh
 - c) Merdeka
- 3) Modal, di dalamnya ada sebagian ketentuan:
- a) Kalau modal itu berbentuk benda misli, maksudnya benda yang bisa dibatasi oleh takaran ataupun timbangan serta barang tersebut dapat dipesan, semacam emas serta perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
 - b) Kalau modal dicampur saat sebelum perjanjian syirkah berlangsung, sehingga salah satunya tidak dapat dibedakan lagi dengan yang yang lain.
 - c) Kalau modal yang dikeluarkan oleh tiap- tiap anggota itu sejenis maksudnya modal itu merupakan sama jenisnya. Jadi tidak legal jika salah satu anggota menghasilkan modal yang berbeda. Oleh sebab itu akad syirkah tidak dikatakan legal, bila tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Untuk anggota perseroan terdapat yang cacat mata (buta) diperbolehkan jadi pemegang saham. Dalam perihal ini diantara

yang cacat mata, apabila dikehendaki guna mengelola perseroan dia berhak mewakilkan dengan ketentuan wakil tersebut wajib telah baliqh serta pandai dan memiliki keahlian dibidang pekerjaan tersebut.³⁶

2. Ketentuan Alokasi Keuntungan serta Kerugian

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para owner modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya didistribusikan sebagai berikut:

- a. Keuntungan dibagikan secara seimbang sesuai dengan donasi modal mereka, apakah jumlah pembagian sama untuk pekerja ataupun tidak. Perihal ini cocok dengan pendapat Maliki dan Syafi'i.
- b. Keuntungan bisa berbeda di antara mereka apabila keuntungan ini sudah ditetapkan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Ada pula ketentuan yang mengatur kerugian, para fuqaha setuju guna menanggung kerugian di antara para mitra secara seimbang dengan bagian dari masing-masing modal yang disebut selaku wadhi' ah (kerugian) Menurut Ibn Qudamah, kerugian ialah tanggungan yang sepadan dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan yang lain, dan nyaris tidak ditemui perbandingan pendapat tentang hal ini.³⁷

3. Mengakhiri Syirkah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan batalnya syirkah, menurut Ahmad Azhar Basyir faktor penyebab berakhirnya syirkah yaitu :

1. Syirkah akan berakhir jika salah satu pihak membatalkannya, walaupun membatalkannya secara sepihak. Dikarenakan syirkah adalah akad yang di buat kedua belah pihak atas dasar rela sama rela. Jika salah satu pihak tidak rela atau tidak setuju, maka akadnya di anggap batal.

³⁶Ruth Amelia, Skripsi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)”, 26-28.

³⁷Humaeroh,” Eksistensi Syirkah Ta’awuniah Dalam Perspektif Hukum Islam”, MUAMALATUNA;Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 9 No. 2, (Juli-Desember 2017), 31.

2. Salah satu pihak kehilangan kemampuan melakukan atau menjalan kontrak perjanjian dikarenakan gila atau yang lain.
3. Salah satu pihak telah meninggal dunia atau baru meninggal. Tetapi apabila pihak yang melakukan syirkah lebih dari dua orang atau lebih yang batal hanyalah pihak yang meninggal, dan syirkah tetap berlanjut seperti biasanya. Apabila ada ahli waris yang mau meneruskan atau ikut serta dalam syirkah, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris tersebut.
4. Salah satu pihak atau anggota jatuh bangkrut yang mengakibatkan dicabutnya kepemilikan harta syirkah. Pendapat ini disampaikan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak mengakibatkan pencabutan atau pihak yang mengalami bangkrut.
5. Modal dari pihak atau anggota syirkah telah habis dibelanjakan untuk kepentingan lain atau bukan dibelanjakan atas nama syirkah, apabila modalnya habis sebelum tercampurnya harta atau hasil dari syirkah, maka yang menanggung adalah para pemiliknya sendiri. Dan apabila harta lenyap setelah terjadinya pencampuran maka yang menanggung resiko adalah semua pihak yang bersangkutan.³⁸

³⁸Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", 7.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu) (2021)	Amanda Via Chitami ³⁹	Kualitatif	Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah tidaklah sah dan haram hukumnya melakukan barter subscribe, yaitu pada pasal 76 KHES syarat objek barang transaksi harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kekeliruan dan objek jual beli haruslah kepemilikan penuh penjual. Dalam barter subscribe youtube yang ditukar merupakan objek barang	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menjuru ke hukum barter subscriber dan mekanisme barternya.

³⁹Amanda Via Chitami, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)", (Bengkulu:IAIN,2021).

				yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena subscriber yang ditukarnya tersebut bersifat tidak pasti (gharar) dimana bisa saja terjadi unsubscribe yang dilakukan oleh salah satu pihak dan juga bisa saja subscriber dihapus oleh pihak youtube karena akun yang digunakan untuk meng-subscribe tidak pernah dipakai lagi.	
2	Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Youtuber Kota Metro)	Husnun Azizah ⁴⁰	Kualitatif	Jika Konten Kreatif YouTube selaku Sumber Pemasukan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, ada yang cocok dan ada yang tidak dengan sesuai dengan etika bisnis Islam. Perihal ini disebabkan	Dalam pembahasan penilitan ini lebih menjuru ke bagaimana etikanya dalam berkonten kreator, sudah sesuai dengan prinsip syarah atau

⁴⁰Husnun Azizah,” Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Youtuber Kota Metro)”, (Metro:IAIN,2020).

	2020.			memandang dari Konten Kreatif yang peruntukan sebagai acuan guna menyaksikan, semacam pada channel Youtube Sidiq serta Fabi yang mempunyai konsep serta atura- aturan dalam proses pembuatan videonya. Youtuber Fabi yang semenjak dini telah terdidik nilai-nilai Islam dari keluarganya. Sebaliknya konten Youtube dicky yang telah dari dini tidak cocok dengan prinsip tauhid, adil, penyeimbang, tanggung jawab, kebebasan serta kejujuran dan kebenaran. .	belum.
3	Implikasi Akad Syirkah Terhadap	Isna Afifah ⁴¹	Kualitati f	Implikasi akad syirkah terhadap monetisasi YouTube dapat	Dalam pembahasaan penilitan ini lebih

⁴¹Isna Afifah, "Implikasi Akad Syirkah Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam", (Salatiga:IAIN,2020).

	<p>Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam</p>		<p>menjadikan pemecahan dalam uraian seseorang YouTuber untuk mengenali hal-hal yang dilarang oleh Islam dalam perihal kerja sama, paling utama dalam memonetisasi YouTube diperlukan kerja sama dengan syarat- syarat yang sudah ditetapkan oleh Google. Dalam konteks ini ada bermacam akibat yang ditimbulkan, ialah akibat positif yang berbentuk tingkatkan kreativitas serta menciptakan income, sebaliknya buat akibat negatifnya berbentuk ketidakjelasan dalam hal untuk hasil. Dengan terdapatnya akad syirkah, diharapkan</p>	<p>menjuru ke implikasi akad syirkah bagi hasil youtuber dengan google adsene</p>
--	---	--	--	---

				<p>seorang YouTuber bisa mengenali apakah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama tersebut berlawanan dengan hukum Islam ataupun sudah cocok dengan unsur-unsur syirkah. Bila merujuk pada syirkah,,abdan terpaut penentuan untuk hasil dalam kerja sama Google AdSense pada channel YouTube Adam Benny, pembagian keuntungannya dibagikan cocok dengan modal atau kinerja dari tiap- tiap pihak. Di mana dalam perjanjian ini mengaitkan antara YouTuber sebagai yang menunjukkan iklan dan Google sebagai pihak yang berikan iklan. YouTuber</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>hendak mendapat bayaran dari google apabila iklan yang ditampilkan di YouTube diklik (didatangi) seorang. Hendak namun dalam perjanjian kerja sama ini tidak disebutkan di dini terpaut untuk hasil, dalam perihal ini terdapat unsur ketidakjelasan ataupun diucap dengan garar. Yang berarti perihal ini tidak cocok dengan hukum Islam serta tidak penuhi asas-asas muamalah.</p>	
--	--	--	--	---	--

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional. Isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus yang terjadi di lapangan.

Tabel 2.2

